

KEPUTUSAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA SURABAYA**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA KOTA SURABAYA**

DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

BAWASLU KOTA SURABAYA

NOMOR : 040/PS.00.02/K.JI-38/05/2024

KETUA BAWASLU KOTA SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengawasan pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, maka dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli Tahun 2022 yang menentukan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Surabaya tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang ;
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Surabaya sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya;
 - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan pada Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pencalonan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya, serta memastikan KPU dalam melakukan pembentukan badan Adhoc PPK dan PPS sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari

pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas melakukan pengawasan terhadap akun SILON dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Surabaya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 8 Mei 2024

KETUA



Novli Bernado Thyssen, S.H.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 040/PS.00.02/K.JI-38/05/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SURABAYA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KOTA SURABAYA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator Pengarah*		
1	Novli Bernado Thyssen, S.H.	Ketua	Koordinator
2	Syafiudin	Anggota	Pengarah
3	Teguh Suasono Widodo, SP	Anggota	Pengarah
4	Eko Rinda Prasetyadi, S.H.	Anggota	Pengarah
5	Muhammad Agil Akbar, S.Pd	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab**)		
6	Eko Rinda Prasetyadi, S.H.	Anggota	Penanggung Jawab
IV	Ketua		
7	Arif Priyono, S.E.	Kepala Sekretariat	Ketua
V	Sekretaris		
8	Aria Pratomi Adi S, S.H.	Kepala Sub Bagian HPPPS dan Datin	Sekretaris
VI	Anggota		
9	Tangguh Gradhianta, S.Si	Kasubbag Adminitrasi	Anggota
10	Aria Pratomi Adi S, S.H.	Kepala Sub Bagian HPPPS dan Datin	Anggota
11	Hastyo Nurmandriya, S.IP.	Staf Teknis Subbag Pengawasan dan Humas	Anggota
12	Wenny Novi Astuti, S.H.	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
13	Delwie Jurinita, S.E.	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
14	Dita Mustika Ramadhani, S.AP.	Staf Teknis Subbag Pengawasan dan Humas	Anggota
15	Marfuatun Sholihah, S.H.	Staf Teknis HPPPS dan Datin	Anggota

16	Ratna Diah Fatmawati, A.Md.	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
17	Reffida Dyah Arishanti, S.Sos.	Staf Teknis Subbag Pengawasan dan Humas	Anggota
18	Ayu Mas'uda, A.Md.	Staf Teknis HPPPS dan Datin	Anggota
19	Christin Diah Susanti, S.H.	Staf Teknis Subbag Pengawasan dan Humas	Anggota
20	Raditya Putera Bayu	Staf Teknis HPPPS dan Datin	Anggota
21	Fatma, S.Hum.	Staf Teknis Subbag Pengawasan dan Humas	Anggota
22	Ragil Cahya Satria	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
23	Suib, S.Pd.	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
24	Miftachul Ulum Arief	Staf Pendukung	Anggota
25	Wilmar Do Nataga Kent Rohi	Staf Pendukung	Anggota
26	I Putu Bagus	Staf Pendukung	Anggota

Ketua



Novli Bernado Thyssen, S.H.